



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0023/Pdt.G/2018/PTA.Bdl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya Herwanto, SH. dan Gunawan, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Herwanto Semenguk & Partners yang beralamat di Jalan MH Thamrin No. 44, Gotong Royong, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Register Nomor 52/Kuasa/2018/PA. Tnk tanggal 20 Februari 2018, disebut Pembanding/Termohon;

Melawan

Putusan, Halaman 1 dari 17 halaman Nomor 0023/Pdt.G//2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, umur 76 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di KotaBandar Lampung, dalam hal ini telah menguasai kepada SUKARMIN, SH, MH,. dan kawan-kawan, Advokat Penasehat Hukum Kantor Lembaga Bantuan Hukum 74 WA, beralamat di Jln. KH Mas Mansur No. 70 Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas I A dibawah Nomor 42/Kuasa/2018/PA. Tnk tertanggal 07 Februari 2018 sebagai Terbanding/Pemohon;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tnk, tanggal 25 Juli 2018Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1439Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi

Putusan, Halaman 2dari 17 halaman Nomor 0023/Pdt.G//2018/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar maskawin terhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sejumlah Rp. 5,000. (Lima ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp. 371,000. (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 02 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tnk, tanggal 25 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1439 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 03 Agustus 2018;

Membaca pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kontra memori banding yang

Putusan, Halaman 3 dari 17 halaman Nomor 0023/Pdt.G//2018/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terbanding/Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pambanding/Termohon dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Pambanding dan telah mempelajari Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang, Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tnk tanggal 25 Juli 2018Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1439Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pambanding dalam memori bandingnyaatas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (vide hal, 32 putusan) yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonpensi dan pengakuan Penggugat Rekonpensi telah membuang pakaian Tergugat Rekonpensi dijalan dan mengusir Tergugat Rekonpensi dari rumah tempat tinggal bersama, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Penggugat Rekonpensi dapat dikatakan perbuatan yang nusyuz;

Putusan, Halaman 4dari 17 halaman Nomor 0023/Pdt.G//2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonpensi tidak melakukan kewajiban sebagai seorang isteri dan tidak berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan dalam Hukum Islam seperti tidak mau melayani hubungan badan dengan Tergugat Rekonpensi dan kalau mau membayar, barulah Penggugat Rekonpensi melayani, maka isteri yang demikian dinyatakan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon keberatan atas pertimbangan hukum dan penetapan "*nusyuz*" Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Terbanding/Pemohon tidak pernah mendalilkan serta memohon agar terhadap Pembanding/Termohon dinyatakan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Termohon dinyatakan *nusyuz* dalam perkara *a quo* akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan Rekonpensi Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon menyatakan bahwa terkait amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bagian Konpensi sama sekali tidak jadi soal karena antara Pembanding dengan Terbanding memang sama-sama meminta di putus perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa dalil atau dalil-dalil Pemohon/Terbanding telah terbukti dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi/Terbanding tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensi dengan mengambil alih pertimbangan

Putusan, Halaman 5 dari 17 halaman Nomor 0023/Pdt.G//2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi pertimbangan sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon/Terbanding pada persidangan tanggal 04 April 2018 menyatakan bahwa Pemohon/Terbanding telah 3 (tiga) kali mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon/Pembanding dan puncak perselisihan dan pertengkaran menurut keterangan saksi Iriani binti ST Zakaria terjadi hingga berpisah rumah lebih kurang sejak tahun 2013 yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa saksi Nana Purnamawati binti Sakirman anak kandung Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon memberikan keterangan bahwa Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon sudah tidak mungkin dirukunkan, saya dan adik saya sampai memberangkatkan Pemohon dan Termohon ibadah haji bersama dengan harapan mereka dapat rukun kembali, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Termohon sepanjang mengenai keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil lagi pula keterangan para saksi dalam rangka perceraian yang menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 serta fakta lain yang menjurus pada ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bagian Kompensi sama sekali tidak jadi soal karena antara

Putusan, Halaman 6 dari 17 halaman Nomor 0023/Pdt.G//2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan Terbanding memang sama-sama meminta agar di putus perceraian tidak dapat dipertimbangkan karenanya alasan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tetap bersikerasnya Pemohon/Terbanding untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan secara langsung maupun melalui mediasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, sikap Pemohon/Terbanding tersebut telah menunjukkan bahwa ia benar-benar tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Termohon/Pembanding bahkan menjurus kearah saling membenci, padahal adanya rasa saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling membantu antara Suami dan Isteri seperti yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merupakan fondasi yang utama untuk dapat tegaknya sebuah rumah tangga yang sejahtera dan bahagia tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah *madlarat* bagi kedua belah pihak, sejalan dengan pendapat DR Musthafa As-Siba'i dalam kitab *al-Mar'atu bainal fiqhi walqanuni*, hal. 100 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا واثافها فان ...
... من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Putusan, Halaman 7 dari 17 halaman Nomor 0023/Pdt.G//2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "...dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini..."

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga tersebut hanya akan menimbulkan *mafsadat* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian juga dapat menghilangkan kemashlahatan bagi satu pihak yang berarti juga menimbulkan *mafsadat* bagi pihak lainnya. Oleh karenanya dalam hal ini terdapat dua *mafsadat* yang saling berhadapan, maka dipilih *mafsadat* yang lebih ringan akibatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرارا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadat yang paling besar kemudharatannya dengan mengambil yang lebih ringan mafsadatnya". (vide: *al-Asybah wan Nadzair*, As-Sayuti, halaman 161);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding agar Pengadilan Agama Tanjungkarang menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon/Pembanding dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tnk, tanggal 25 Juli

Putusan, Halaman 8 dari 17 halaman Nomor 0023/Pdt.G//2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1439Hijriyahdalam

Konpensi dapat dikuatkan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di dalam Konpensi dianggap menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya merupakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (vide hal, 32 putusan) yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonsensi/Pemohon dan pengakuan Penggugat Rekonsensi/Termohon telah membuang pakaian Tergugat Rekonsensi di jalan dan mengusir Tergugat Rekonsensi dari rumah tempat tinggal bersama, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Penggugat Rekonsensi dapat dikatakan perbuatan yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat Rekonsensi/Termohon telah membuang pakaian Tergugat Rekonsensi/Pemohon di jalan dan mengusir Tergugat Rekonsensi dari rumah tempat tinggal bersama hal mana berdasarkan bukti T. 7 Tergugat Rekonsensi/Pemohon juga telah mengusir Penggugat Rekonsensi/Termohon;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonsensi/Pembanding tidak melakukan kewajiban sebagai seorang isteri dan tidak berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan dalam Hukum Islam seperti tidak mau melayani hubungan badan dengan Tergugat Rekonsensi/

Putusan, Halaman 9 dari 17 halaman Nomor 0023/Pdt.G//2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan kalau mau membayar, barulah Penggugat Rekonsensi melayani, maka isteri demikian dinyatakan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon tentang nafkah yang terutang (lewat, *madliyah*), nafkah 'iddah, dan mut'ah terhadap Tergugat Rekonsensi/Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tidak sependapat oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa Termohon/Pembanding telah melakukan perbuatan *nusyuz*. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat Rekonsensi/Termohon berhubungan badan dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon dengan alasan karena Tergugat Rekonsensi/Terbanding terjangkit penyakit kelamin yang menular kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon tidak membantahnya maka keadaan yang demikian Penggugat Rekonsensi/Termohon memiliki alasan hukum sehingga penolakan mana tidak dapat dinyatakan sebagai *nusyuz*;

Menimbang, bahwa menurut Wahbah Zuhaili, guru besar ilmu fiqih dan ushul fiqih pada Universitas Damaskus, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, hal, 1353-1355, dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, mengartikan *nusyuz* sebagai ketidak patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan atau rasa benci

Putusan, Halaman 10 dari 17 halaman Nomor 0023/Pdt.G//2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pasangannya. Jika sikap tersebut terjadi pada kedua belah pihak secara bersama-sama, hal itu bukan termasuk *nusyuz* melainkan dikategorikan sebagai syikak (*syiqaq*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka amar putusan yang menolak atau menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk memenuhi nafkah yang terutang (telah lewat, *madliyah*), nafkah 'iddah, dan mut'ah harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon terhitung sejak tahun 2001 hingga bulan April 2018 sama sekali tidak memberikan nafkah lahir maupun batin sebagai nafkah terutang (*madliyah*) dengan rincian 208 (dua ratus delapan) bulan kali Rp. 3,000,000. (Tiga juta rupiah) sejumlah Rp. 624,000,000. (Enam ratus dua puluh empat juta rupiah) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon telah membantah dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon tentang tidak memberi nafkah sejak tahun 2001 karena semua aset berupa rumah, kontrakan dan ruko dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon sehingga hasil dari aset tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari lebih dari cukup;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut Penggugat Rekonpensi/Termohon tidak membantah terhadap penguasaan aset berupa rumah, kontrakan, dan ruko sebagaimana yang didalilkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon;

Putusan, Halaman 11 dari 17 halaman Nomor 0023/Pdt.G//2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat Rekonpensi/Termohon tidak membantah atas penguasaan aset berupa rumah, kontrakan, dan ruko maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa terlepas dari atas nama siapa dan siapa yang memperoleh aset berupa rumah, kontrakan maupun ruko kemudian hasilnya dinikmatinya sendiri oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah, kontrakan dan ruko (rumah toko) diperoleh selama dalam perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap hasil perolehan dari kontrakan, dan ruko (rumah toko) yang diterima Penggugat Rekonpensi/Termohon/Pembanding setengah atau separuh bagiannya adalah hak dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa hasil yang diperoleh dari aset berupa kontrakan dan ruko (rumah toko) yang menjadi hak Tergugat Rekonpensi/Pemohon/Terbanding diperhitungkan untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonpensi/Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon mengenai nafkah terutang (yang telah lewat, *madliyah*), dan tuntutan nafkah selama Penggugat Rekonpensi/Termohon menjalani masa 'iddah harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon tentang mut'ah yang harus dipenuhi atau dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/

Putusan, Halaman 12 dari 17 halaman Nomor 0023/Pdt.G//2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sejumlah Rp. 100,000,000. (Seratus juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keadaan fisik Terbanding/Tergugat Rekonsensi/ Pemohon sudah berumur (usia 76 tahun), tinggal menumpang di kos-kosan orang lain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa layak dan pantas serta berkemampuan jika terhadap Tergugat Rekonsensi/Pemohon/Terbanding dibebani kewajiban untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon/Pembanding berupa uang sejumlah Rp. 5,000,000. (Lima juta rupiah) yang harus dibayarkan pada saat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon/Pembanding mendalilkan bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon/Terbanding belum membayar mahar (maskawin) kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon/Pembanding sejumlah Rp. 5,000. (Lima ribu rupiah) senilai dengan harga emas saat ini seberat 10 gram dinilai dengan uang sekarang sejumlah Rp. 5,000,000. (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat Rekonsensi/Pemohon telah membantah di dalam repliknya tertanggal 9 April 2018 belum membayar atau memberikan maskawin sejumlah Rp. 5,000. (Lima ribu rupiah) kepada Pembanding/Penggugat Rekonsensi/Termohon karena Tergugat Rekonsensi /Pemohon/Terbanding sudah membayarnya langsung kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon/Pembanding hal mana bersesuaian dengan bukti T. 2 yang menerangkan bahwa maskawin telah dibayar tunai;

Putusan, Halaman 13 dari 17 halaman Nomor 0023/Pdt.G//2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon/Pembanding yang mewajibkan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon/Terbanding untuk membayar maskawin yang terutang sejumlah Rp. 5,000. (Lima ribu Rupiah) patut dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon/Pembanding dalam hal tuntutan nafkah terutang (lewat, *madliyah*), nafkah iddah, dan mut'ah sebagian telah dibatalkan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung akan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon dapat diterima;

Putusan, Halaman 14 dari 17 halaman Nomor 0023/Pdt.G//2018/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tnk, tanggal 25 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1439 *Hijriyah*;

Dengan mengadili sendiri:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan, memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 5,000,000. (Lima juta rupiah) dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya berupa nafkah terutang (lewat atau *madliyah*), nafkah iddah, dan mahar (*maskawin*) yang belum dibayar;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 371,000. (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Putusan, Halaman 15 dari 17 halaman Nomor 0023/Pdt.G//2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000. (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1440 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. IMAMUDDIN, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. MU'THI, MH. dan Drs. H. TUBAGUS SUHAIMI HADI, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HASBI HAMZAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. A. MU'THI, MH.

Drs.H. IMAMUDDIN, SH.

Ttd

Drs. H. TUBAGUS SUHAIMI HADI, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

HASBI HAMZAH, SH.

Perincian Biaya Perkara:

Putusan, Halaman 16 dari 17 halaman Nomor 0023/Pdt.G//2018/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redaksi Rp. 5.000,-
2. Materai Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.-

----- (Seratus lima puluh ribu rupiah) -----

Salinan ini sudah sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Darmadi

Putusan, Halaman 17 dari 17 halaman Nomor 0023/Pdt.G//2018/PTA.Bdl